



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Lbg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

1. **PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Embong Panjang 14 September 1947, pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Embong Panjang 11 Mei 1956, pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat III;
Untuk selanjutnya disebut para Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Embong Panjang Umur \pm 59 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Embong Panjang Umur \pm 67 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, alamat Kel. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat II;
Untuk selanjutnya disebut para Tergugat;
3. **TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Embong Panjang Umur \pm 67 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, alamat Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan regisgter Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.Lbg. tanggal 12 September 2017 telah mengajukan gugatan harta waris yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama jafar Sidik (alm) dan Walna (alm).
2. Bahwa, orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Jafar Sidik (alm) dan Walna (alm) memiliki 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat.
3. Bahwa, semasa hidup orang tua/ Bapak para penggugat dan para Tergugat ada mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah, dan harta gono gini berupa tanah perkarangan rumah dan sebidang kabun serta sebuah rumah (objek waris) dengan ukuran 7m X 14m yang berdiri di atas tanah pekarangan rumah 10m X 38m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatasan dengan jalan raya Lebong - Curup
 - Sebelah belakang berbatasan dengan siring air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatasan dengan rumah H. Umar (sekarang jalan gang)
 - Sebelah kanan rumah berbatasan dengan tanah Gapur.
4. Bahwa, pada tahun 1988 orang tua para Penggugat dan para Tergugat mengumpulkan para anaknya (para Penggugat dan para Tergugat) dengan maksud dan tujuan akan membagikan harta milik orang tua para Penggugat dan para Tergugat berupa sawah dan tanah perkarangan rumah.

Hal 2 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



5. Bahwa, pada saat itu orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah membagikan/memberikan sebidang sawah kepada masing-masing anaknya dan tanah perkarangan walaupun pembagian tersebut tidak disertai surat atau dokumen yang tertulis namun pembagian tersebut telah disetujui oleh semua pihak.
6. Bahwa, pada saat itu orang tua para Penggugat dan para Tergugat menerangkan mengenai Rumah (objek perkara) belum dapat dibagi untuk kelima anaknya (Penggugat dan para tergugat) dengan alasan mereka (orang tua para Penggugat dan para Tergugat) masih hidup dan tetap akan tinggal di rumah tersebut.
7. Bahwa, pada tahun 2006 orang tua (ibu) para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia.
8. Bahwa, sebelum meninggalnya ibu orang tua Para penggugat dan para Tergugat, Penggugat 1 tinggal dan berdomisili di Desa Suka Bumi bersama keluarga mulai tahun 2001 hingga tahun 2006.
9. Bahwa, setelah meninggalnya ibu para Penggugat dan para Tergugat, orang tua (Bapak) para Penggugat dan para Tergugat meminta kepada Penggugat 1 untuk tinggal di rumah (objek Perkara) orang tua (Bapak) para Penggugat dan para Tergugat di Desa embong Panjang sekarang Kelurahan Embong Panjang dan Penggugat 1 diizinkan tinggal di rumah tersebut..
10. Bahwa, pada tahun 2013 orang tua (bapak) para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia
11. Bahwa, setelah meninggal dunia orang tua para Penggugat dan Tergugat (Bapak) Penggugat 1 selalu pulang pergi dari Lebong ke Jakarta oleh karena anak-anak Penggugat 1 bekerja dan berdomisili di Jakarta.
12. Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat 1 pulang ke Lebong tepatnya ke rumah orang tua para Penggugat dan para Tergugat di Kelurahan Embong Panjang.

Hal 3 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



13. Bahwa, pada saat pulang ke rumah tersebut, kamar tempat tinggal dan tidur penggugat 1 yang diamanahkan oleh orang tua (Bapak) para Penggugat dan para Tergugat, ternyata kasur telah dilipat/digulung dan pakaian-pakaian Penggugat 1 telah dikemas ke dalam kotak kardus.,
14. Bahwa atas kondisi telah kosong atas barang-barang milik Penggugat 1, maka Penggugat 1 bertanya kepada Tergugat 1 “dimanakah saya harus tinggal ?” dan dijawab oleh Tergugat 1 “Bahwa kamar tersebut akan ditempati oleh anak Tergugat 1 dan pakaian Penggugat 1 telah dimasukkan dan disimpan kedalam kotak kardus.
15. Bahwa, selanjutnya Tergugat 1 memperlihatkan dan mengatakan bahwa Tergugat 1 menemukan Surat Wasiat / Surat Hibah yang di dapatkan di dalam lemari milik Tergugat 1.
16. Bahwa, Surat Wasiat / Surat Hibah tersebut tertanggal 4 Bulan 2 tahun 1992 yang ditanda tangani oleh Jafar Sidik dan para saksi.
17. Bahwa, Penggugat 1 melihat tanda tangan orang tua (Bapak) para Penggugat dan para Tergugat pada surat wasiat/ Hibah tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan yang ada di dalam Surat Pembagian Harta Waris dari orang tua Jafar Sidik ke ahli warisnya termasuk Jafar Sidik di dalamnya.
18. bahwa, salah satu isi surat wasiat tersebut, Penggugat 1 telah menerima pembagian sebidang tanah perkarangan rumah dan diganti dengan 35 gram emas dari pihak ibu. menyikapi hal tersebut pihak Penggugat 1 tidak pernah menerima hal tersebut.
19. Bahwa, dalam surat wasiat / hibah tersebut hanya ada tanda tangan saksi-saksi termasuk tanda tangan Turut Tergugat dan tidak ada tanda tangan para Penggugat dan para Tergugat sebagai penerima ahli waris yang sah dan tidak ada tanda tangan dari pihak kepala desa atau pihak yang berwenang untuk mengetahui isi surat.

Hal 4 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



20. Bahwa, bila telah ditelaah dan diperhatikan secara seksama pada surat wasiat / hibah tersebut banyak terdapat keganjalan yang tidak memenuhi syarat suatu wasiat / hibah dan surat tersebut dilihat ada unsur rekayasa oleh para Tergugat yang ingin menguasai sendiri tanpa mengindahkan dan melihat bahwa masih ada pewaris dah lainnya.
21. Bahwa, selanjutnya para penggugat mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat sebagai saksi yang ikut menandatangani Suart Wasiat / Hibah tersebut, dan Turut Tergugat tidak mau berkomentar dan seolah - olah mendukung para Tergugat, dan bila dilihat Turut Tergugat telah ikut dalam merekayasa Surat Wasiat / Hibah tersebut.
22. Bahwa, tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan pindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat 1 kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah (objek perkara) tersebut sesuai psal 227 HIR.

Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah namun mengalami kebuntuan kerana pihak para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk menikmati dan dikuasainya. maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Lebong untuk menuntaskan permasalahan ini.

Bahwa, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Lebong berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas rumah (objek waris) dengan ukuran 7m X 14m yang berdiri diatas tanah perkarangan rumah 10m X 38m yang terletak di kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan Raya Lebong-Curup,
 - Sebelah belakang berbatas dengan siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan rumah H. Umar (sekarang jalan gang)
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur,
3. Menyatakan rumah (objek waris) dengan ukuran 7m X 14m yang berdiri di atas tanah perkarangan rumah 10m X 38m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan Raya Lebong-Curup,
 - Sebelah belakang berbatas dengan siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan rumah H. Umar (sekarang jalan gang)
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur,adalah harta milik Jafar Sidik (orang tua para Penggugat dan Tergugat) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris Jafar Sidik (alm) dan Walna (alm);
5. Menyatakan oleh karenanya penguasaan rumah sengketa yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhum Jafar sidik menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undng-Undang yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat 1 atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah sengketa dengan

Hal 6 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 7m X 14m yang berdiri di atas tanah pekarangan rumah 10m X 38m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatas dengan jalan Raya Lebong-Curup,
- Sebelah belakang berbatas dengan siring Air Tik,
- Sebelah kiri rumah berbatas dengan rumah H. Umar (sekarang jalan gang)
- Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur, dari harta benda selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Jafar Sidik dan alm. Walna, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini.

SUSIDER

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 01 tahun 2016 Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 1 November 2017 usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 4 Desember 2017 dengan

Hal 7 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



perbaiki jawaban tertanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Ya, Betul.
2. Ya, betul,
3. Rumah yang dimaksud adalah warisan dari duamat dan Hj. Siti Sariha/kedemban (alm). Rumah yang diwariskan oleh neneda Hj. Siti Sariha/Kedemban kepada bapak Djafar Sidik (alm). Rumah papan 2 tingkat dengan ukuran 7x14 meter diatas tanah tersebut lebar 10 meter dan panjang 38 meter berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah depan menghadap utara/ menghadap jalan besar.
 - Sebelah belakang berbatas dengan siring Air Tik/ sebelah selatan.
 - Sebelah kanan berbatas dengan rumah Abdul Gafur / Timur.
 - Sebelah kiri berbatas dengan rumah rasidah-Munaf / H. Umar / Sebelah Barat.

Kebun yang dimaksud adalah bekas lokasi tanah kebun dari nenenda Adurrahman / Jum Si (alm)/ yaitu orang tua dari pihak ibu (walna alm) yang digarap oleh :

- a. Orang tua kami Djafar Sidik dan Walna (alm) dengan ukuran lebih kurang $\frac{1}{2}$ ha.
- b. Digarap oleh PENGGUGAT dengan ukuran lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha
- c. Digarap oleh Syahril dengan ukuran lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha

Berikut kami jelaskan bahwa kebun milik PENGGUGAT telah dijual dengan kakak kedua saya yakni Tergugat Kedua (TERGUGAT) dengan harga 20 gr Emas. Kebun milik Syahril (Penggugat 2) dijual dengan saya (TERGUGAT / tergugat m1). Kebun yang digarap oleh orang tua kami Djafar Sidik/Walna alm sudah lama tinggal tidak diurus. Kemudian daripada diambil oleh orang lain kebun tersebut diserahkan kepada saya (Romalawati binti Djafar Sidik –Walna alm)

4. Betul, pada tahun 1988 orang tua kami (Djafar Sidik – Walna alm) mengumpulkan anak-anaknya (para Penggugat dan Tergugat) untuk membicarakan masalah pembagian harta warisan, namun yang hadir hanya kami ber-empat yang berkumpul bersama-sama kedua orang tua, yakni : PENGGUGAT (penggugat 1), Sahril

Hal 8 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



(Penggugat2), PENGGUGAT (Penggugat 3), dan saya sendiri (TERGUGAT / Tergugat 1). Sedangkan kakak saya yang kedua yakni TERGUGAT (Tergugat 2) tidak hadir dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Adapun hasil kesempatan dalam musyawarah pembagian harta warisan tersebut yaitu sama dengan yang sudah tertera di dalam SURAT WASIAT/HIBAH (terlampir), namun sebelumnya di dalam musyawarah tersebut orang tua kami yakni Djafar Sidik dan Walna alm mengatakan bahwa harta tersebut akan dibagi apabila kami selaku anak-anak dari kedua orang tua kami mau memenuhi beberapa kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian. Adapun kesepakatan-kesepakatan tersebut diantaranya :

1. Sawah dibagi dengan perjanjian bahwa setiap anak (PENGGUGAT, TERGUGAT, Syahril, PENGGUGAT) kecuali saya (TERGUGAT) wajib memberi atau mengeluarkan 5 kaleng beras dari hasil panen setiap tahunnya untuk diberikan kepada kedua orang tua kami. Saya (TERGUGAT) tidak dikatakan untuk ikut mengeluarkan hasil panen tersebut dikarenakan sayalah yang mengurus kedua orang tua kami. Namun pada kenyataannya setelah sawah dibagi, yang menepati janji atau yang mengeluarkan beras 5 kaleng tersebut perpanen/pertahun hanya TERGUGAT (Tergugat 2) dan Syaril (penggugat 2) memberikan uang senilai harga. Sedangkan PENGGUGAT (Penggugat 1) dan PENGGUGAT (Penggugat 3) sepengetahuan saya belum pernah memenuhi perjanjian/kesepakatan tersebut untuk mengeluarkan 5 kaleng beras per panen/pertahun.
2. Perihal rumah (rumah yang dijadikan sebagai sengketa pada saat ini), pada saat musyawarah itu orang tua kami tidak mengatakan bahwa rumah itu untuk saya (TERGUGAT/ Tergugat 1) dengan perjanjian sayalah yang akan mengurus meraka berdua (orang tua kami Djafar Sidik dan Walna alm)

Hal 9 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



sampai mereka tutup usia, kemudian selain itu saya juga harus menerima setiap tamu yang datang, dan lain sebagainya. Sebenarnya, dari dulu bapak kami (Djafar Sidik) sudah sering mau membuat surat serahan rumah untuk saya, namun kakak saya PENGGUGAT (penggugat 1) selalu tidak memperbolehkan membuatnya dengan alasan karena rumah tersebut bukanlah milik orang tua kami, melainkan juga merupakan warisan dari nenek kami kepada bapak kami.

5. Ya, betul.

6. Jawaban point 6 sudah tertera di point 4. Perihal rumah (rumah yang dijadikan sebagai sengketa pada saat ini), pada saat musyawarah itu orang tua kami tidak mengatakan bahwa rumah itu untuk saya tapi mereka mengatakan bahwa rumah tersebut diserahkan kepada saya (TERGUGAT / Tergugat 1) dengan perjanjian sayalah yang akan mengurus mereka berdua (orang tua kami Djafar Sidik dan Walna alm) sampai mereka tutup usia, kemudian selain itu saya juga harus menerima setiap tamu yang datang, dan lain sebagainya.

7. Ya, betul.

8. Ya, betul Penggugat 1 pernah tinggal di Suka Bumi, tapi saya lupa tahun berapa.

9. Saya tidak tahu kalau bapak kami (Djafar Sidik) pernah meminta PENGGUGAT (Penggugat 1) untuk tinggal dirumah (objek perkara). Namun, seingat saya setelah istrinya meninggal, kakak saya (PENGGUGAT / penggugat 1) hanya menitipkan barang-barangnya di rumah (objek perkara) berupa gulungan kasur, meja tulis, kursi plastik beserta peralatan dapur di dalam karung.

10. Ya, betul.

11. Tidak hanya setelah orang tua kami meninggal, sebelum orang tua kami meninggalpun Penggugat 1 ini memang tidak menetap tempat tinggalnya dan sering pulang pergi Lebong – Jakarta. Bahkan, ketika orang tua kami meninggal dunia baik ibu/bapak kami Penggugat 1 sedang di jakarta.

Hal 10 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



12. Saya lupa mulai tahun berapa, tapi seingat saya kakak saya PENGUGAT (Penggugat 1) memang sering bolak bail Lebong – Jakarta. Dan memang tidak ada salahnya jika setiap pulang beliau pulang kerumah (objek perkara). Saya pun selalu menerima dengan tangan terbuka, apa adanya, apa yang kami sekeluarga makan, kakak saya pun ikut juga makan. Bahkan, ketika ketiga keponakan saya (anak dari kakak saya PENGUGAT) menikah, acaranya diadakan dirumah (objek perkara), pada saat itu saya berusaha untuk membuat acara tersebut berlangsung dengan baik.

13. Sebenarnya kasur tersebut memang tidak ditempatkan di dalam kamar tersebut, melainkan di atas meja tulis di depan kamar, dan kakak saya ini sebenarnya kalau pulang ke lebong jarang tidur di kamar tersebut, melainkan di ruang tamu depan, dan memang benar barang-barang yang ada di kamar tersebut sudah dikemas di dalam kardus berupa sepatu dan pakaian ke sawah. Pengemasan barang-barang ini di lakukan dengan tujuan untuk membersihkan kamar tersebut, karena seperti yang sudah saya jelaskan di poin 12, kakak saya ini jarang ada di lebong, jikapun ke Lebong itupun lebih kurang 1 atau 2 kali dalam setahun. Bapak/ibu hakim bisa membayangkan bagaimana keadaan kamar yang tidak ditunggu selama berbulan-bulan tersebut.

14. Ya, memang benar setelah dibersihkan kamar tersebut kemudian ditempati oleh anak-anak saya, karena saya pikir daripada kamar tersebut kosong tidak ditempati selama berbulan-bulan, lebih baik anak saya yang menempatinnya, karena keadaannya pada saat itu, anak saya ada 4, tapi kamar Cuma ada 2 dan seperti yang saya jelaskan pada point 13, kakak saya (Penggugat 1) sebelumnya pun walaupun ada di lebong beliau sangat jarang tidur di dalam kamar tersebut.

15. Bukan saya yang menemukan surat wasiat/ surat hibah tersebut di dalam lemari saya melainkan anak saya yang bungsu

Hal 11 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



yaitu Rizki Putra. Namun perlu diketahui bahwa lemari tempat ditemukannya surat wasiat / surat hibah tersebut adalah bekas lemari pakaian almarhum bapak kami (Djafar Sidik). Dan semasa almarhum masih hidup, almarhumlah yang memegang kunci lemari tersebut. Namun, setelah almarhum meninggal dunia lemari tersebut memang tidak pernah saya dan anak-anak saya buka, dikarenakan kami tidak tahu kuncinya dimana. Adapun kronologi ditemukannya surat wasiat tersebut yaitu diawali dengan permintaan kakak saya (PENGGUGAT / Penggugat 1) agar saya mengizinkan beliau menunggu rumah separo atau sebagian dibagian bawah. Dan saya mengizinkannya, namun berselang beberapa bulan kakak saya tersebut datang lagi, ternyata beliau berubah pikiran mengenai batasan rumah yang akan ditunggu. Kakak saya tersebut memberikan dua pilihan kepada saya, yaitu pilihan pertama jika saya mau menunggu rumah bagian atas berarti saya tidak dapat dapur dan kamar mandi tetapi saya boleh menunggu rumah bagian bawah sebelah kanan dan masuknya lewat tangga depan. Sedangkan pilihan kedua jika saya menunggu sebelah kiri berarti saya dapat dapur dan kamar mandi tetapi tidak ada kamar satupun. Setelah saya memepertimbangkan hal tersebut, karena saya tidak mau ada keributan, akhirnya saya memutuskan untuk memilih menunggu rumah bagian kiri, walaupun tidak ada kamarnya yang penting ada kamar mandi dan dapur. Mendengar pilihan saya tersebut, kakak saya (PENGGUGAT / Penggugat 1) meminta saya agar segera mengosongkan rumah bagian atas karena rumah bagian atas tersebut mau ditutup olehnya. Maka dari itu, kami (saya, suami dan anak-anak saya) bergotong royong untuk menurunkan barang-barang yang ada di rumah atas semampu kami, termasuk salah satunya mengeluarkan terlebih dahulu isi lemari, karena rencananya lemari di atas juga mau diturunkan. Dan ketika anak saya yang paling bungsu

Hal 12 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



mengeluarkan isi lemari, tanpa disengaja anak saya tersebut menemukan surat wasiat / hibah tersebut di dalam lemari yang sebelumnya terpaksa di rusak karena tidak diketahui dimana kuncinya. Setelah menemukan surat tersebut, anak saya yang tidak mengerti maksud dari surat tersebut membaca keras-keras surat tersebut dari atas, saya yang mendengar dari bawah, meminta anak saya agar membawa surat tersebut ke bawah. Dan setelah saya membaca, ternyata surat tersebut adalah surat wasiat/ hibah yang isinya sebenarnya sudah kami terima. Ya, memang benar setelah ditemukannya surat wasiat tersebut saya memperlihatkan surat tersebut kepada kakak saya (PENGGUGAT / Penggugat 1). Namun sebelumnya, saya terlebih dahulu memperlihatkan surat wasiat itu kepada kakak saya yang kedua (TERGUGAT / tergugat 2) untuk meminta saran kepadanya. Kakak saya menyarankan untuk memperlihatkan surat tersebut kepada lurah. Bukan atas dasar pengaduan, tapi dengan pertimbangan bapak lurah (Azhar Amin) pada saat itu adalah anak dari salah satu saksi yang menandatangani surat tersebut (Amirudin alm). Berselang beberapa hari, kakak saya yang pertama (PENGGUGAT / Penggugat 1) datang ke rumah (objek perkara) untuk menanyakan perihal barang saya yang di rumah atas sudah diturunkan atau belum. Pada saat itulah saya bertanya terlebih dahulu kepada beliau “bagaimana kalau seandainya ada surat yang menyatakan bahwa rumah tersebut bukanlah milik kita berdua (PENGGUGAT dan TERGUGAT) ?” maka Penggugat 1 menjawab “berarti rumah tersebut bukanlah hak kita dan kita tidak berhak menguasai rumah tersebut”. Kemudian saya bertanya lagi “ kalau seandainya untuk Sayhril ?” penggugat 1 menjawab “berarti untuk Syahril”. Kalau seandainya untuk Udeng (TERGUGAT) ?” “berarti untuk Udeng” dan seterusnya saya tanyakan satu persatu diantara kami berlima. Baru kemudian saya mengatakan bagaimana kalau di surat wasiat ini dikatakan bahwa

Hal 13 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



rumah tersebut untuk saya (Tergugat 1) maka Penggugat 1 bertanya, "jika memang ada suratnya, saya mau melihat surat tersebut". Akhirnya saya memperlihatkan surat tersebut, dan pada saat itu juga kakak saya yang kedua (TERGUGAT / Tergugat 2) juga datang ke rumah (objek perkara).

16. Ya, betul surat itu tertanggal 04 Februari 1992.

17. Saya sudah tidak ingat bagaimana tanda tangan bapak kami (Djafar Sidik Alm). Namun pak hakim yang terhormat jangankan tanda tangan orang tua saya, tanda tangan saya selaku Tergugat 1 mungkin 3 tahun yang lalu dibandingkan dengan tanda tangan saya yang sekarang terkadang sering berbeda.

18. Seingat saya ibu kami (walna alm) pernah menceritakan kepada saya perihal tanah pekarangan rumah yang ibu peroleh dari pihak nenenda kami di dekat TPU Kel. Embong Panjang. Tanah tersebut dijual selanjutnya dibagi kepada saudara ibu yang berjumlah 4 orang yaitu ibu kami sendiri (Walna alm), Kum alm (Ahli Waris), Rahamna dan Bustami. Untuk Pembagian yang diperoleh itu lah yang diambil oleh kakak kami PENGGUGAT (Penggugat 1) sejumlah 35 gr Emas. Pada saat itu ibu kami mau meminta 5 gr Emas tapi Penggugat tidak mau memberinya.

19. Megenai kebenaran surat wasiat, saya Tergugat 1 adalah orang awam yang tidak bisa menyatakan kebenarannya. Mohon kepada bapak hakim yang terhormat untuk menilai kebenaran surat wasiat tersebut.

20. Bapak/ ibu hakim yang terhormat, saya tidak tau dan tidak mengerti apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat wasiat/hibah bisa diaktakan Sah. Maka dari itu untuk kebenarannya, mohon bapak/ibu hakim meninainya. Mengenai surat tersebut dikatakan ada unsur rekayasa dari kami (para tergugat) itu adalah fitnah, dan saya selaku Tergugat 1 berani bersumpah bahwa saya benar-benar tidak tahu kapan dan dimana surat tersebut dibuat dan orang tua kami pun (Djafar Sidik-Walna alm) semasa hidupnya benar-benar tidak pernah memberitahu atau menceritakan mengenai surat wasiat tersebut kepada saya.

Hal 14 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



21. Saksi atas nama Rasid bin Sajum alm sebagai pihak yang tergugat atas tuhan Penggugat 1, 2, dan 3 yang mengetakan bahwa turut Tergugat ikut merekayasa surat tersebut, masih hidup. Untuk mengetahui kebenaran / tidaknya tentang surat wasiat, mohon bapak hakim yang terhormat menanyakan secara langsung kepada saudara Rasid bin Sajum alm. Seterusnya bapak hakim yang terhormat, dapat memberikan keputusan untuk Penggugat 1, 2, dan 3 dan bagi kami Tergugat 1, 2 dan 3. Selanjutnya ahli waris dari saksi atas nama H. Amirudin alm siap juga menjadi saksi Pengganti untuk memperbandingkan tanda tangan yang ada di surat wasiat dengan tanda tangannya yang lain yang tersimpan di rumah H. Amirudin alm.

22. Bapak/ibu hakim yang termohon, saya selaku Tergugat 1 yang selama ini menempati rumah yang menjadi objek perkara saat ini, dari dulu hingga sekarang sama sekali tidak pernah berniat untuk memindah tangankan atau dengan kata lain menjual rumah yang sat ini menjadi objek perkara. Karena memang pesan dari orang tua kami (Djafar Sidik-Walna alm) tidak diperbolehkan memperjualbelikan rumah warisan yang menajdi sengketa. Rumah tersebt sebagai rumah tua.

Perbaikan/tambahan jawaban

PRIMAIR

1. Tidak, Saya TERGUGAT (tergugat 1) tidak pernah mengabdikan keinginan dari para Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, dikarenakan saya TERGUGAT (Tergugat 1) tetap berpegang pada dasar suart wasiat yang dibuat Almarhum ayah saya Djafar Sidik (orang tua dari para Penggugat 1,2,3 dan Tergugat 1,2) tertanggal 04 Februari 1992 dan saya tetap ingin menjalankan amanah orang tua saya (Djafar Sidik alm) sesuai dengan surat wasiat yang dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum Djafar Sidik (orang tua dari para Penggugat 1,2,3 dan Tergugat 1,2) dan juga ditanda tangani para saksi-saksi sesuai dengan yang ada dalam surat wasiat tersebut.

Hal 15 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



2. Tidak sah, atas sita jaminan yang telah diletakkan atas rumah (objek waris yang disengketakan oleh para Penggugat 1,2 dan 3) dengan ukuran 7m X 14m yang berdiri di atas tanah pekarangan rumah 10m X 38m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatasan dengan jalan raya Lebong-Curup.

- Sebelah belakang berbatasan dengan siring air tik.

- Sebelah kiri rumah berbatasan dengan rumah H. Umar

(sekarang Jalan Gang)

- Sebelah kanan rumah berbatasan dengan tanah Gapur.

Karena saya TERGUGAT (Tergugat 1) tetap berdasarkan surat wasiat, adapun untuk kebenarannya tolong bapak hakim menanyakan langsung kepada saksi yang masih hidup.

3. Bahwa rumah yang saat ini yang disengketakan dari para Penggugat 1, 2 dan 3 adalah warisan nenenda kami atas nama Duamat almarhum dan Hj. Siti Sariyah/kedemban Almarhumah, sebelum Hj. Siti Sariyah/kedemban meninggal dunia dengan persetujuan seluruh ahli waris maka rumah tersebut di wariskan kepada orang tua kami Djafar Sidik almarhum.

Setelah ditemukannya surat wasiat yang tertanggal 04 Februari 1992 menerangkan bahwa rumah yang dijadikan sengketa dari para Penggugat 1, 2, dan 3, berdasarkan isi dari durat wasiat tersebut menerangkan bahwa rumah yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat 1, 2 dan 3 diberikan kepada saya TERGUGAT (Tergugat 1) adapun isi dari surat wasiat tersebut adalah; "TERGUGAT menerima tanah sawah yang terletak di dare, dan tanah pekarangan rumah beserta rumah yang berbatasan dengan Rasida Munab Desa Embong Panjang." Maka dari itu saya TERGUGAT (tergugat 1) tetap berpegang pada surat wasiat yang tertanggal tersebut di atas.

4. Benar, saya TERGUGAT (Tergugat 1) adalah ahli waris dari Djafar Sidik alm dan Walna alm serta para Penggugat 1 , Penggugat 2, dan Penggugat 3 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris yang sah dari Djafar Sidik alm dan Walna alm.

Hal 16 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



5. Saya TERGUGAT (Tergugat 1) ahli waris dari Djafar Sidik alm tidak merasa melakukan perbuatan melanggar hukum. Dikarenakan saya tetap berpegang pada surat wasiat tertanggal 04 Februari 1991 yang dibuat oleh orang tua kami Djafar Sidik alm serta ditanda tangani oleh para saksi-saksi. Kepada yang mulia hakim agar kiranya untuk dapat mempertimbangkan atas kebenaran surat wasiat tersebut, adapun isi surat wasiat tersebut telah dijelaskan / menerangkan yang isinya diperuntukan untuk para Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1,2 surat wasiat Terlampir.

6. Pembagian/kadar waris untuk masing-masing para Pengugat 1, 2, 3 dan Tergugat 1 saya TERGUGAT serta Tergugat 2 menurut saya tidak perlu lagi dilakukan karena masing-masing ahli waris (Penggugat 1, 2, dan 3, serta Tergugat 1 dan 2) telah mendapatkan pembagian waris dari almarhum Djafar Sidik dan alm Walna yang bagian atau kadar nya itu sama dan sesuai dengan surat wasiat yang telah dibuat orang tua kami Djafar Sidik alm.

Mengenai rumah yang disengketakan oleh para Penggugat 1, 2, dan 3 berikut saya jelaskan bahwa di dalam surat wasiat tersebut menyatakan bahwa orang tua kami Djafar Sidik alm menyerahkan rumah tersebut kepada saya TERGUGAT (Tergugat 1).

7. Saya TERGUGAT (tergugat 1) tidak dapat memenuhi gugatan dari para Penggugat 1, 2 dan 3 untuk mengosongkan rumah (objek waris) tersebut, dikarenakan saya TERGUGAT (Tergugat 1) tetap berpegang pada surat wasiat yang dibuat orang tua kami djafar Sidik alm dan ditanda tangani oleh orang tua kami dan ditandatangani oleh para saksi-saksi, yang menyatakan bahwa rumah tersebut diperuntukan/diberikan kepada saya TERGUGAT (Tergugat 1) berdasarkan surat wasiat.

8. Saya TERGUGAT (Tergugat 1) tidak dapat menerima gugatan dari para Penggugat 1, 2 dan 3 yang ditujukan kepada saya TERGUGAT Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara ini, karena

Hal 17 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



kami para Tergugat 1 dan 2 tidak pernah mempersengketakan tentang rumah (onjek waris) yang dimaksud.

SUBSIDAIR :

Demikianlah jawaban secara tertulis telah dibuat dengan sebenarnya, dan saya TERGUGAT (tergugat 1) mengharapkan kepada majelis hakim pengadilan agama mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam dan hukum pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berdasarkan kebenaran yang ada dan sesuai fakta yang sebenarnya.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 4 Desember 2017 dengan perbaikan jawaban tertanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Ya betul
2. Ya betul
3. Rumah yang dimaksud adalah dari Duamat dan Hj. Siti Sariha/Kedemban (Alm). Rumah yang diwariskan oleh nenenda Hj. Siti Sariha/Kedemban kepada bapak Djafar Sidik (alm), rumah papan 2 tingkat dengan ukuran 7x14 meter diatas tanah tersebut

lebar 10 meter dan panjang 38 meter berbatas sebagai berikut :

- Sebelah depan menghadap ke Utara/menghadap jalan besar
- Sebelah belakang berbatas dengan siring air tik/sebelah Selatan
- Sebelah kanan berbatas dengan rumah Abdul Gafur/Timur
- Sebelah kiri berbatas dengan rumah Rasidah-Munaf/Hj.Umar/selah Barat

Kebun yang dimaksud adalah bekas lokasi tanah kebun dari nenenda Abdurahman/Jum S1 (alm) yaitu orang tua dari pihak ibu (Walna alm) yang digarap oleh :

- a. Orang tua kami Djafar Sidik dan Walna (alm) dengan ukuran lebih kurang ½ ha
- b. Digara oleh PENGGUGAT dengan ukuran lebih kurang ¼ ha

Hal 18 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



c. Digarap oleh Sahril dengan ukuran kurang lebih $\frac{1}{4}$ ha

Berikut kami jelaskan kebun milik PENGGUGAT telah dijual dengan saya Tergugat kedua (TERGUGAT) dengan harga 20 gram emas. Kebun milik Syahril (Penggugat 2) dijual dengan Rosmala Wati (Tergugat 1). Kebun yang digarap orang tua kami Djafar Sidik/Walana alm sudah lama tinggal tidak diurus, kemudian dari pada diambil orang lain, kebun tersebut diserahkan kepada adik kami (TERGUGAT bin Djafar Syidik-Walna alm)

4. Tahun 1988 pembagian harta warisan hanya mereka berempat yang berkumpul bersama-sama kedua orang tua yakni :

- a. PENGGUGAT
- b. Sahril
- c. Hairun Fa`al
- d. TERGUGAT

Saya anak kedua tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Adapun kesepakatan pembagian harta warisan sbb:

- PENGGUGAT memperoleh sawah di belakang Kel. Embong Panjang dengan penghasilan lebih kurang 50 karung padi.
- TERGUGAT memperoleh sawah di belakang Kel. Embong Panjang dengan hasil pertahun lebih kurang 30 karung padi
- Sahril memperoleh sawah di belakang desa Suka Bumi dengan hasil per tahun lebih kurang 50 karung padi.
- Hairun Faal memperoleh sawah di belakang Kel. Embong Panjang dengan hasil pertahun lebih kurang 40 karung padi
- Rosmala Wati meperoleh sawah di belakang Desa Suka Bumi dengan hasil pertahun lebih kurang 20 karung padi.

Selanjutnya Sahril mendapatkan tanah lebih kurang ukuran 7x15 m.

Hairun faal mendapatkan tanah pekarangan dengan ukuran 7x25m.

TERGUGAT mendapatkan tanah pekarangan ukuran 7x14 m.

5. Pada saat dibaginya oleh orangtua kami Jafar Sidik – Walna alm. Saya tidak diikut sertakan karena saya masih bertugas di Kec.

Hal 19 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Lebong Selatan dan tinggal menetap di Kel. Tes. Mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1995.

Hanya orang tua kami (Bapak dan Ibu alm) memberitahukan tentang pembagian untuk saya adalah sebagai berikut : sawah di belakang Kel. Embong Panjang lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha. Tanah kebun dibelakang Desa Suka Bumi (Pungguk Batu Bubung) seluas lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha. tanah pekarangan rumah dengan ukuran 7x14 meter yang terletak di Kel. Embong Panjang sebagaimana yang saya sebutkan diatas tadi.

6. Rumah tidak dibagikan karena rumah adalah warisan yang bapak terima (Djafar Sidik alm) dari nenenda Hj Siti Sariha (Kedemban alm) (atas keterangan bapak kepada saya tahun 1998). Pada tahun 2010 Bapak ke rumah saya menyampaikan kepada saya (mengamanahkan) "rumah bapak serahkan kepada adik kami yang bernama TERGUGAT binti Djafar sidik alm dikarenakan TERGUGAT menguruskan kami selama ini dan kemungkinan umur saya tidak akan lama lagi." Dengan catatan :

- 1) Rumah tersebut tidak boleh diperjualbelikan, wajib menerima kaum kerabat/sanka family yang datang berziarah antara lain :
 - a. Dari desa suka datang
 - b. Dari desa taba atas
 - c. Dari desa talang leak
 - d. Dari kel. Taba anyar
 - e. Dari desa tunas harapan/simpang 4 curup
 - f. Dari desa lubuk kembang curup
 - g. Dari bengkulu utara antara lain : lais, duria daun, taba tebilang dan sebagainya
- 2) Menerima tamu dengan sopan santun, penuh keramahtamahan, harus membantu kebutuhan para peziarah
- 3) Apabila peziarah membawa kambing harus ditindih, apabila membawa ayam 1-2 harus ditambah
- 4) Apabila beberapa poin yang telah saya amanahkan bila tidak dilaksanakan oleh adik kamu TERGUGAT agar kamu mengingatkan dan menasehati agar sesuai dengan amanah bapak dikarenakan kamu yang paling dekat.

Hal 20 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



7. Betul orang tua kami meninggal pada tahun 2006 (Walna alm)
8. Yang dimaksud oleh penggugat 1 kurang mengerti maksudnya.
9. Sepengetahuan saya yang mengurus bapak dan ibu sampai meninggal adalah adik kami yang bernama TERGUGAT binti Djafar sidik – walna alm
10. Betul bapak meninggal tahun 2013 (Djafar sidik alm)
11. Memang penggugat 1 tidak menetap tempat tinggalnya sebelum ibu dan bapak meninggal, apabila pulang ke rumah yang disengketakan. Saya tambahkan bahwa anak-anak penggugat 1 (PENGGUGAT) dilaksanakan pernikahannya dirumah tua dan di urus oleh adik kami TERGUGAT
12. Tidak benar sengketa terjadi mulai tahun 2015 yang benar tahun 2016. Tepatnya tanggal 1 Syawal Idul Fitri tanggal 7 Juli 2016 Penggugat 1 dan penggugat 3 (PENGGUGAT, Hairun Fa`al) mendatangi saya. Pada saat itu baru pulang melaksanakan sholat hari raya idul fitri. Penggugat 1 meminta tolong kepada saya memberitahukan kepada tergugat 1 (TERGUGAT) bahwa tergugat 1 (PENGGUGAT) ingin menunggu rumah separoh atau sebahagian di bagian bawah. Sementara penggugat 1 dan penggugat 3 menunggu di rumah saya, saya langsung menemui adik saya menjelaskan maksud penggugat 1. Setelah saya menemui dan menjelaskan kepada tergugat 1. Maka tergugat 1 memberi kesempatan dan tidak keberatan menunggu rumah bagian bawah sesuai permintaan penggugat 1. Setelah saya melaporkan hasil yang disampaikan kepada penggugat 1 pada saat itu ada juga penggugat 3, bahkan penggugat 1 dengan nada agak marah menjelaskan bahwa mereka ingin menunggu separuh bagian bawah dan seluruh bagian atas. Mendengar penjelasan Penggugat 1 yang demikian. Saya memberitahukan, kenapa kamu menjelaskan hanya ingin menunggu dibagian bawah dan sekarang sudah berubah berarti kamu ingin mengusir adik kami (TERGUGAT) dan ingin menguasai rumah

Hal 21 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



tersebut untuk itu silahkan kamu sendiri yang menjelaskan kepada adik kita (tergugat 1).

13. Saya tergugat 2 tidak tau sama sekali tentang hal yang dijelaskan oleh penggugat 1,2 dan 3.

14. Saya tidak mengerti tentang hal tersebut (tolong bapak hakim yang terhormat menanyakan kepada penggugat 1).

15. Setelah tiga bulan penggugat 1 datang lagi ke adik kami, supaya rumah diatas dikosongkan, semua barang-barang penggugat 1 diturunkan.

Pada saat itulah didalam lemari ditemukan **Surat Wasiat** sesuai penjelasan adik kami TERGUGAT. Surat wasiat yang dimaksud ditunjukkan kepada kami, saya sarankan untuk diberitahukan kepada lurah dan di copy. Nanti kita panggil penggugat 1 untuk diperlihatkan surat wasiat yang dimaksud.

Tentang surat wasiat saya tergugat 2 tidak tahu sama sekali (kapan dan dimana surat wasiat tersebut dibuat dan kepada saya tidak pernah diberitahukan atau diceritakan tentang surat wasiat tersebut).

Untuk kebenaran mengenai surat wasiat dimaksud, tolong bapak hakim yang terhormat tanyakan kepada saksi yang masih hidup yang ikut menandatangani (Rasid bin Sajum alm) yang turut tergugat. Selanjutnya ahli waris dari saksi atas nama H. Amirudin alm siap menjadi saksi pengganti untuk memperbandingkan tanda tangan yang ada di surat wasiat dengan tanda tangannya yang lain tersimpan di rumah H. Amirudin alm.

16. Betul surat tersebut tertanggal 04 Februari 1992, copy nya telah diberikan kepada penggugat 1 (PENGGUGAT) oleh tergugat 1 dan disaksikan saya selaku tergugat 2.

17. Jangankan tanda tangan yang sudah lebih kurang 50 tahun yang silam, tanda tangan saya selaku tergugat 2 pak hakim yang terhormat 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan tanda tangan saya yang sekarang sudah berbeda.

18. Untuk itu saya selaku tergugat 2 tidak tahu kebenarannya. Akan tetapi menurut saya, tidak mungkin bapak kami (Djafar Sidik alm) menjelaskan di dalam surat wasiat ada penggugat pertama

Hal 22 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



menerima 35 gram emas, jika seandainya pada saat itu penggugat 1 tidak menerima emas tersebut.

19. Mengenai kebenaran surat wasiat, saya tergugat 2 tidak bisa menyatakan kebenarannya, mohon kepada bapak hakim terhormat untuk menilai atas kebenarannya.

20. Tentang surat wasiat tidak ada untungnya sama sekali kepada saya. Dan selanjutnya kepada para penggugat 1, penggugat 2, dan penggugat 3 telah memfitnah saya sebagai tergugat 2 ikut merekayasa surat wasiat yang dimaksud.

21. Saksi atas nama Rasid bin Sajum alm sebagai pihak yang turut tergugat atas tuduhan penggugat 1, 2 dan 3 yang menyatakan turut tergugat ikut merekayasa surat tersebut, **MASIH HIDUP**. Untuk mengetahui kebenaran/tidak tentang surat wasiat, mohon kepada bapak hakim yang terhormat menanyakan secara langsung saudara Rasid bin Sajum alm. Seterusnya kepada bapak hakim yang terhormat dapat memberikan keputusan untuk penggugat 1, 2 dan 3 dan bagi kami tergugat 1 dan 2.

22. Saya sebagai tergugat 2 telah menjelaskan sebelumnya sesuai pada jawaban no 6 tergugat 1 (TERGUGAT) tidak diperbolehkan memperjualbelikan rumah warisan yang menjadi sengketa. Rumah tersebut sebagai rumah tua.

Perbaikan/tambahan jawaban

PRIMAIR

1. Tidak, saya tergugat 2 (TERGUGAT) tidak dapat mengabulkan keinginan penggugat 1, 2 dan 3 dikarenakan saya TERGUGAT (tergugat 2) tetap berpegang pada amanah bapak kami Djafar Sidik alm kepada saya tahun 2010 bahwa rumah tidak boleh diperjualbelikan (sebagaimana penjelasan saya pada jawaban saya yang terdahulu pada poin nomor 6). Kemudian berdasarkan surat wasiat bapak (Djafar Sidik alm) tanggal 4 Februari tahun 1992.

Hal 23 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



2. Tidak sah, atas Sita Jaminan yang telah diletakkan atas rumah (Objek Waris yang disengketakan oleh Para Penggugat 1,2, dan 3) dengan ukuran 7m x 14m yang berdiri di atas tanah pekarangan rumah 10m x 38m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas- batas sebagai berikut :

– Sebelah depan berbatasan dengan jalan Raya Lebong –

Curup

– Sebelah belakang berbatasan dengan siring Air Tik

– Sebelah kiri rumah berbatasan dengan rumah H.

Umar

– (sekarang jalan Gang)

– Sebelah kanan rumah berbatasan dengan tanah Gapur,

3. Bahwa rumah yang saat ini yang disengketakan dari Para Penggugat 1,2, dan 3 adalah Warisan Nenenda kami atas Nama Duamat Almarhum dan Hj. Siti Sariyah/Kedemban Almarhumah, sebelum Hj. Siti Sariyah/Kedemban meninggal dunia dengan persetujuan seluruh Ahli Waris Maka rumah tersebut diwariskan kepada Orang Tua kami Djafar Sidik Almarhum.

Setelah ditemukannya Surat Wasiat yang tertanggal 04 Februari 1992 menerangkan bahwa rumah yang dijadikan Sengketa dari para Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, berdasarkan isi Surat Wasiat tersebut menerangkan bahwa rumah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat 1,2, dan 3 diberikan kepada adik saya TERGUGAT (tergugat 1) adapun isi dari surat wasiat tersebut adalah "**TERGUGAT Menerima Tanah Sawah yang terletak di Dare, dan Tanah Pekarangan Rumah beserta Rumah yang berbatasan dengan RASIDA MUNAB desa Embong Panjang**". Maka dari pada itu saya TERGUGAT (tergugat 2) tetap berpegang pada Surat Wasiat yang tertanggal tersebut di atas. Selain itu saya juga tetap berpegangan pada amanah orang tua kami (Djafar Sidik dan Walna alm) yang pernah mengamanahkan kepada saya bahwa rumah tersebut memang diserahkan kepada adik kami TERGUGAT (tergugat 1) dengan catatan tidak boleh diperjualbelikan.

Hal 24 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



4. Benar, saya TERGUGAT (tergugat 2) adalah Ahli aris dari djafar Sidik Almarhum dan Walna Almarhumah serta para Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Tergugat 1 sebagai Ahli waris yang Sah dari Djafar Sidik Almarhumah dan Walna Almarhumah.

5. Saya TERGUGAT (tergugat 2) Ahli Waris dari Djafar Sidik Almarhum bahwa kami terutama tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum. Dikarenakan selain berpegang pada amanah lisan orang tua, kami juga berpegang pada Surat Wasiat tertanggal 04 Februari 1992 yang dibuat oleh Orang Tua kami Djafar Sidik Almarhum serta di tandatangani oleh para saksi-saksi, bahwa rumah tersebut diberikan kepada adik kami TERGUGAT (tergugat 1). Kepada yang mulia Hakim agar kiranya untuk dapat mempertimbangkan atas kebenaran Surat Wasiat tersebut, adapun isi surat Wasiat tersebut telah dijelaskan/menerangkan yang isinya diperuntukkan untuk para Penggugat 1, 2, 3 dan tergugat 1, 2 Surat Wasiat **Terlampir**.

6. Pembagian/kadar waris untuk masing-masing Para Penggugat 1, 2, 3 dan tergugat 1 serta saya TERGUGAT tergugat 2 menurut saya tidak perlu lagi dilakukan karena Masing-masing ahli waris (penggugat 1, 2, dan 3, serta tergugat 1 dan 2) telah mendapatkan Pembagian Waris dari Almarhum Djafar Sidik dan Almarhumah Walna yang bagian atau kadarnya itu sama dan sesuai dengan surat wasiat yang telah dibuat Orang Tua kami Djafar Sidik Almarhum.

Mengenai rumah yang disengketakan oleh para penggugat 1, 2, dan 3 berikut saya jelaskan bahwa selai melalui amanah lisan yang pernah bapak kami (Djafar Sidik alm) pernah sampaikan kepada saya dan juga di dalam surat wasiat tersebut menyatakan bahwa Orang Tua kami Djafar Sidik Almarhum menyerahkan rumah tersebut kepada adik kami TERGUGAT (tergugat 1).

7. Saya TERGUGAT (tergugat 2) tidak dapat menerima gugatan dari para penggugat 1, 2, dan 3 untuk mengosongkan

Hal 25 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



rumah (objek Waris) tersebut, dikarenakan saya TERGUGAT (tergugat 2) tetap berpegang pada amanah orang tua kami serta pada Surat Wasiat yang dibuat Orang Tua kami Djafar Sidik Almarhum dan ditandatangani oleh orang tua kami dan ditandatangani oleh para saksi-saksi, yang menyatakan bahwa rumah tersebut diperuntukkan/diberikan kepada adik kami TERGUGAT (tergugat 1).

8. Saya TERGUGAT (tergugat 2) tidak dapat menerima gugatan dari para Penggugat 1, 2, dan 3 yang ditujukan kepada saya TERGUGAT (tergugat 2) untuk membayar biaya perkara ini, karena kami para tegugat 1 dan 2 tidak pernah mempersengketakan tentang Rumah (Objek Waris) yang dimaksud.

SUBSIDAIR

Demikian jawaban secara tertulis telah dibuat dengan sebenarnya, dan Saya TERGUGAT (tergugat 2) mengharapkan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lebong, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Pemerintah sesuai Undang-Undang yang berlaku, berdasarkan kebenaran yang ada dan sesuai fakta yang sebenarnya.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Ya, betul
2. Ya, betul
3. Saya tidak tahu
4. Saya tidak tahu
5. Saya tidak tahu
6. Saya tidak tahu
7. Saya tidak tahu
8. Saya tidak tahu
9. Saya tidak tahu
10. Saya tidak tahu

Hal 26 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



11. Saya tidak tahu
12. Saya tidak tahu
13. Saya tidak tahu
14. Saya tidak tahu
15. Saya tidak tahu
16. Ya, betul. Surat wasiat tersebut memang tertanggal 4 bulan 2 tahun 1992 yang ditandatangani oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat (Jafar Sidik) dan para saksi-saksi. Dan saya TERGUGAT (turut Tergugat) salah satu saksi yang masih hidup yang turut menandatangani surat wasiat tersebut.
17. Mengenai perbedaan tersebut saya tidak tahu. Tapi saya berani bersaksi bahwa saya benar-benar melihat bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat (Jafar Syidik) lah yang menandatangani surat tersebut. Namun sebenarnya jangankan tanda tangan orang yang sudah tua, tanda tangan saya selaku turut Tergugat mungkin tiga tahun yang lalu dibandingkan dengan tanda tangan saya yang sekarang terkadang sering berbeda.
18. Saya tidak tahu
19. Mengenai didalam surat wasiat tersebut tidak ada tanda tangan dari pihak Desa itu adalah salah. Karena dalam surat wasiat tersebut sudah ada tanda tangan yang mewakili pihak Desa yaitu saksi atas nama Alwazir (Alm) yang saat itu menjabat sebagai kaur pemerintahan.
20. Bapak/ibu hakim yang terhormat, saya tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat wasiat/hibah bisa dikatakan SAH. Maka dari itu untuk kebenarannya, mohon Bpak/Ibu Hakim yang menilainya. Mengenai surat tersebut ada unsur rekayasa dari kami (para Tergugat) itu adalah FITNAH, dan saya selaku turut Tergugat **BERANI BERSUMPAH**, bahwa saya benar-benar adalah salah satu saksi yang masih hidup yang turut menandatangani surat tersebut. Demikian pula tanda tangan lain yang tertera pada surat tersebut, saya juga **BERANI BERSUMPAH**, bahwa saya benar-benar melihat mereka (para saksi) menandatangani surat tersebut kerana pada saat itu kami (para saksi) secara bergantian menandatangani.

Hal 27 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Bapak/ibu Hkim yang terhormat, saya Rasyid (turut Tergugat) dalam sengketa waris ini sama sekali tidak mendukung para Tergugat, tapi sebagaimana sudah saya jelaskan pada poin 20 bahwa saya selaku turut Tergugat **BERANI BERSUMPAH**, bahwa saya benar-benar adalah salah satu saksi yang masih hidup yang turut menandatangani surat tersebut. Demikian pula tanda tangan yang lain tertera dalam surat tersebut, saya juga **BERANI BERSUMPAH**, bahwa saya benar-benar melihat mereka (para saksi) menandatangani surat tersebut karena pada saat itu kami (para saksi) secara bergantian menandatangani dan saya berani menyatakannya bahwa surat tersebut sama sekali tidak ada unsur rekayasa yang dibuat pihak manapun. Dan skali lagi saya sampaikan mengenai surat tersebut dikatakan ada unsur rekayasa dari kami (para Tergugat) itu adalah **FITNAH**.

21. Mengenai hal tersebut, saya turut Tergugat adalah orang awam yang tidak bisa menyetakan keputusannya. Mohon kepada bapak hakim yang terhormat untuk menilai kebenaran surat wasiat tersebut, dan menindaklanjuti dengan sedil-adilnya.

Demikianlah menanggapi gugatan Penggugat 1, 2 dan tiga. Untuk sebagai pertimbangan bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Negeri.

Tas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

JAWABAN PRIMAIR

Saya TERGUGAT selaku turut Tergugat menyerahkan keputusan kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat. Namun mengenai gugatan para tergugat agar kami para tergugat (termasuk saya yang ikut tergugat) untuk membayar perkara ini **MENOLAK** gugatan ini karena saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan sedikitpun yang menyebabkan terjadinya perkara ini. Malahan saya adalah orang yang ikut terugat dan dianggap ikut merekayasa surat wasiat tersebut. Dan sekali lagi itu adalah **FITNAH**.

SUBSIDAIR

Demikian jawaban secara tertulis yang telah dibuat yang sebenar-benarnya, dan saya Rsyid (turut tergugat) mengharapkan kepada Mjelis Hakim Pengadilan Agama Lebong, mohon kiranya dapat

Hal 28 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam dan hukum pemerintah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, berdasarkan kebenaran yang ada dan sesuai fakta yang sebenarnya.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Tergugat I mengatakan akan tetap berpegang terhadap Surat Wasiat yang dipegangnya Seperti yang telah para Penggugat sampaikan dan dituliskan dalam surat gugatan para penggugat pada saat itu juga orang tua para Penggugat dan para tergugat menerangkan mengenai Rumah (Objek perkara) belum dapat dibagi untuk kelima anak-anaknya (para penggugat dan para tergugat) dengan alasan mereka (orang tua para Penggugat dan para tergugat) masih hidup dan tetap akan tinggal di rumah tersebut.
2. Tergugat I juga menyatakan bahwa Objek perkara telah diserahkan dari nenek yang bernama Duamat almarhum dan Hj. Siti Sarinah/Kedemban almarhumah kepada bapak Para Tergugat dan para penggugat **atas persetujuan seluruh ahli waris maka rumah tersebut (objek perkara) diserahkan kepada bapak para Tergugat dan para penggugat.**
3. Sehubungan dengan hal dan pernyataan pada poin ke-2, seharusnya para Tergugat menjadikan pedoman bahwa untuk membuat suatu surat yang memenuhi syarat syahnya sebuah surat hibah/wasiat/penyerahan harta waris kepada ahli waris harus persetujuan dan harus ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dan yang mewariskan serta disaksikan oleh pejabat desa, bila tidak ada persetujuan dan tanda tangan seluruh ahli waris dan yang mewariskan serta disaksikan oleh pejabat desa maka surat

Hal 29 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



wasiat/hibah/penyerahan tersebut dibuat hanya sepihak yang akan menguasai sendiri.

4. Tergugat I juga menyatakan bahwa tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini para penggugat menerangkan sedikit tentang perbuatan melawan hukum sehingga para Tergugat mengerti atas perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya;

- Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H Simanjuntak, SH dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan bahwa :

"Unsur-unsur perbuatan melawan hukum" adalah :

- *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;*
- *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;*
- *Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)";*

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah "Suatu Perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan

- *Hak orang lain, atau ;*
- *Kewajiban hukumnya sendiri, atau ;*
- *Kesusilaan yang baik, atau ;*
- *Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda."*
- bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian " adalah "**Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiel maupun immaterial**";
- bahwa "**Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan**", memilik arti "kesalahan yang dilakukan baik secara

Hal 30 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



sengaja atau pun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “Kelalaian” adalah “ seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (*kealpaan seseorang*)”;

- Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan kausal”

yang berarti “ adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”;

- Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum adalah suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri;

- Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1353 KUHPerdata dan dirinci dalam Pasal 1365 KUHPerdata sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh Pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Djembatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

- Bahwa yang termasuk di dalam kriteria dari “Perbuatan Melawan Hukum” di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arrest None Zuthpen” (H.R 10 Juni 1910);

Selanjutnya yang menganut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan

Hal 31 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



adalah perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari

si Pelaku;

- Bertentangan dengan hak subjektif;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan **Hoge Raad** tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan “Arrest Lin denbaum versus Cohen”;

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arrest Dokter Gigi” (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh si pelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang dilanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori **Relatifitas** atau **Schulznorm Theori Normbestemmingleer**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- bertentangan dengan kesusilaan;
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Hal 32 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- bahwa si pelaku tidak ada alasan kebenaran;
- bahwa si pelaku menimbulkan kerugian Negara.

Bahwa dari criteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan diatas, kriteria tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti bila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan paparan tersebut sangat jelas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan surat wasiat tersebut dengan tujuan ingin menguasai sepihak objek perkara.

5. Para Tergugat juga menerangkan bahwa objek yang ada di surat wasiat yang dipegang oleh Tergugat I **hanya terbatas dengan Rasida Munab**, sedangkan objek perkara berdasarkan gugatan para Penggugat adalah tanah dan rumah obyek waris dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah depan terbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,
- Sebelah belakang terbatas dengan Siring Air Tik,
- Sebelah kanan rumah terbatas dengan tanah H.

Umar
(sekarang jalan gang),

- Sebelah kiri rumah terbatas dengan tanah Gapur.

Dengan pemaparan tersebut diatas seharusnya Turut Tergugat dapat menyetop atau menghalangi terjadi pembuatan surat wasiat secara sepihak dan turut tergugat tidak hanya menandatangani sebagai saksi karena seorang saksi senantiasa harus bertanggung jawabkan dimuka Yang Maha Kuasa atas apa yang telah ia saksikan dan ia kerjakan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 33 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa Para Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam Gugatan
- Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas mohon dijadikan satu kesatuan dalam dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
- Bahwa dalam jawaban para Tergugat menguasai tanah dan rumah terperkara hanya berdasarkan Surat wasiat yang Tergugat buat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tidak ada tanda tangan seluruh ahli waris yang lainnya sebagai yang menyetujui dan yang menerima Hak Waris dan yang menyerahkan (orang tua) hanya satu yang menanda tangani seolah-olah ibu tidak mengetahui atas pembagian dan penyerahan tersebut sementara pada surat wasiat mengetas namakan Orang Tua yaitu Jafar Sidik dan Walna.
- Bahwa dalam Surat wasiat tersebut sangatlah jelas mengenai batas – batas semua yang dibagi tidak ada tercantum dan ukuran serta luas tanah/lahan /objek yang dibagi sehingga sangatlah jelas tentang kealpaan surat wasiat tersebut yang dianggap sebagai dasar Tergugat I menguasai objek perkara.
- Bahwa bila dibandingkan antara surat wasiat yang dibuat tertanggal 4 bulan Pebruari tahun 1992 dengan surat Keterangan Penyerahan/Pembagian dari KEDEMBAN (Orang tua dari Jafar Sidik) kepada ke enam anaknya termasuk pembagian untuk Jafar Sidik (Orang tua Para penggugat dan Para Tergugat) dan objek perkara didalamnya yang dibuat pada tahun 1959 . Surat segel rumah (objek perkara) diserahkan kepada Penggugat I pada tanggal 19 April 2006 dan mengandung pesan/amanah yang tersirat didalamnya sangat lengkap dan memenuhi syah nya suatu surat yang ditandatangani oleh pemberi dan yang menerima serta di saksikan oleh parangkat pemerintahan sehingga surat wasiat

Hal 34 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



tertanggal 4 Pebruari 1992 tidak dan belum memenuhi unsur sebagai surat wasiat dan Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa surat wasiat tersebut adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA,

- Menerima gugatan Para Penggugat Seluruhnya.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut :

1. **tanggapan atas replik Penggugat mengenai Tergugat I mengatakan akan tetap berpegang terhadap surat wasiat yang dipegang olehnya itu memang benar, dan tidak akan pernah berubah.** Mengenai alasan mengapa Tergugat I tetap berpegang pada surat wasiat tersebut, sudah dijelaskan pada jawaban atas gugatan waris para Tergugat pada tanggal 4 dan 11 Januari 2018.
2. **Tanggapan atas replik Penggugat mengenai saya telah menyatakan bahwa objek perkara telah diserahkan dari nenek kami yang bernama Duamat dan Hj. Siti Sariha/Kedemban (alm).** Kepada Bapak kami Djafar Sidik (alm) itu memang benar yaitu sesuai dengan surat pembagian waris yang tertanggal 2 Maret 1947.
3. **Tanggapan atas Replik Penggugat mengenai surat Wasiat /hibah/penyerahan tersebut dibuat hanya sepihak yang akan menguasai sendiri rumah yang menjadi objek perkara itu adalah FITNAH, dan sekali lagi kami BERANI BERSUMPAH**

Hal 35 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



bahwa kami benar-benar tidak tahu kapan dan dimana surat tersebut dibuat dan orang tua kami pun (Djafar Sidik) semasa hidupnya benar-benar tidak pernah memberi tahu atau menceritakan mengenai surat wasiat tersebut kepada kami. Dan mengenai kebenaran sah/tidak sahnya surat wasiat tersebut mohon para hakim yang terhormat untuk menilai kebenarannya.

4. Tanggapan atas replik Penggugat yang menyatakan bahwa kami (para Tergugat) telah melakukan tindakan melawan hukum.

Para hakim yang terhormat, saya tidak pernah merasa bahwa kami telah melakukan tindakan melawan hukum. Namun para hakim yang terhormat, jika tindakan melawanhukum yang dimaksud para Pengugat terhadap kami adalah bahwa kami telah membuat surat wasiat/hibah/penyerahan tersebut hanya sepihak dengan tujuan ingin menguasai sendiri rumah yang menjadi objek perkara, lagi-lagi kami sekali lagi berani bersumpah bahwa kami benar-benar tidak tahu kapan dan dimana surat tersebut dibuat dan orang tua kami pun (Djafar Sidik-Walna) semasa hidupnya benar-benar tidak pernah memberitahu atau menceritakan mengenai surat wasiat tersebut kepada kami. Dan tuduhan itu adalah fitnah. Mengenai kebenaran sah/tidak sahnya surat wasiat tersebut mohon para hakim yang terhormat untuk menilai kebenarannya. Atau jika tindakan melawan hukum yang dimaksud Penggugat terhadap kami adalah karena Tergugat I tetap berpegang terhadap surat wasiat tersebut, maka para hakim yang terhormat yang menajadai pertanyaan kami "apakah salah jika kita tetap bertahan pada amanah yang tertera dalam surat wasiat ? apakah boleh kita mengubah isi dari suatu surat wasiat ? dan apabila yang berniat menjual atau menguasai suatu objek waris yang terdapat dalam suatu surat wasiat ternyata bukanlah orang yang dimaksud dalam surat wasiat, apakah itu juga termasuk tindakan melawan hukum ?"

Hal 36 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



mohon para hakim yang terhormat memberikan penjelasan kepada kami.

5. **Tanggapan atas replik Penggugat mengenai kesaksian turut Tergugat (TERGUGAT)**, mungkin kebenaran jawabannya bisa langsung ditanyakan kepada turut Tergugat karena beliau masih hidup.
6. **Tanggapan atas ungkapan Penggugat I yang mengatakan bahwa Penggugat I ada memegang surat keterangan penyerahan/pembagian hak dari Kedemban (Orang tua dari Djafar Sidik) kepada ke enam anaknya termasuk pembagian untuk Djafar Sidik (orang Tua Penggugat dan Tergugat) yang dikatakan oleh Penggugat I surat tersebut dibuat tahun 1959 dan menurut penuturannya surat tersebut telah diserahkan oleh orang tua kami kepada Penggugat I pada tanggal 19 April 2006**, para Tergugat mohon agar Penggugat I memperlihatkan surat keterangan penyerahan/pembagian hak tersebut. Karena kami juga ada memegang surat mengenai penyerahan/pembagian hak dari Kedemban (orang tua Djafar Sidik) kepada ke enam anaknya termasuk pembagian untuk Djafar Sidik tetapi dari surat yang kami pegang tidak dibuat tahun 1959 melainkan tahun 1947.

Dari jawaban atas replik Penggugat diatas maka Tergugat menyatakan menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, karena didasarkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar.

Oleh karenanya Tergugat tetap pada pendirian Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban tertanggal 4 dan 11 Desember 2017 dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas.

Demikian jawaban atas replik Penggugat ini kami ajukan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Hal 37 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Bahwa sebelum menyerahkan bukti tertulis, Penggugat I menyerahkan surat Keterangan Kematian atas nama Syahril (Penggugat II) dan setelah dikonfirmasi kepada para Tergugat, para Tergugat membenarkan Syahril sebagai Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- Surat keterangan penyerahan hak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

b. Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Jafar Sidik dan ibu mereka bernama Walna;
- Bahwa Jafar Sidik dan isterinya tinggal di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setahu saksi isteri Jafar Sidik satu orang bernama Walna sedangkan anaknya berjumlah 5 orang 4 laki-laki 1 perempuan yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Jafar Sidik dan Isterinya Walna beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal Jafar Sidik adalah warisan dari orang tua Jafar Sidik;

Hal 38 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa semua saudara Jafar Sidik mendapat bagian masing-masing dan Jafar Sidik mendapatkan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu, sebelah kanan rumah berbatas dengan Abdul Gafur, sebelah kiri berbatas dengan H. Umar, sebelah belakang berbatas dengan air tik/sungai kecil, sebelah depan berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa rumah warisan dari orangtua Jafar Sidik tersebut adalah rumah papan, lantai semen dan atapnya seng;
- Bahwa Walna meninggal terlebih dahulu dan sekitar 4 atau 5 tahun setelah itu Jafar Sidik meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jafar Sidik dan Walna tinggal di rumah tersebut sampai meninggal;
- Bahwa setelah Jafar Sidik dan Walna meninggal, rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT dan sebenarnya sejak lahir sampai dengan sekarang TERGUGAT memang tinggal disana;
- Bahwa tidak ada anak Jafar sidik yang lain tinggal di rumah tersebut hanya TERGUGAT;
- Bahwa selain rumah ada harta berupa 2 bidang sawah di Desa Suka Bumi, Pungguk atau tanah kering di Desa Danau Darek dan sebidang sawah lagi di Embong Panjang dan semua peninggalan tersebut adalah warisan dari orang tua Jafar Sidik dan semuanya telah dibagi untuk anak-anak Jafar Sidik;

Hal 39 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati TERGUGAT pernah diperjualbelikan, digadai atau dihibahkan;
 - Bahwa setelah Jafar Sidik meninggal, anak-anak beliau tinggal di rumah masing-masing, kecuali TERGUGAT yang masih tinggal di rumah peninggalan Jafar Sidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semasa hidupnya Jafar Sidik pernah membagi harta kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah itu diberikan kepada siapa akan tetapi TERGUGAT masih tetap tinggal disana dan tidak pernah diperjual belikan ataupun digadai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian Penggugat I pernah dibuang oleh Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak Jafar Sidik yang lain tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa semenjak isteri Penggugat 1 meninggal, Penggugat 1 pindah ke Jakarta bersama anaknya;
 - Bahwa pada waktu Penggugat 1 pindah ke Jakarta kedua orangtuanya masih hidup;
 - Bahwa Penggugat 1 kembali lagi ke Kabupaten Lebong sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat 1 setelah kembali ke Lebong tinggal di rumah Hermanudin (kakak saksi) kemudian pindah ke rumah PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat 1 pulang ke Lebong sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Jafar Sidik tidak pernah sakit, akan tetapi sebelum meninggal sempat mengalami pikun;
2. SAKSI II, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong,

Hal 40 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Jafar Sidik dengan Walna adalah suami isteri, dan mempunyai 5 orang anak, salah satu anak Jafar Sidik bernama Sahril telah meninggal dunia lebih kurang 10 hari yang lalu;
- Bahwa Jafar Sidik dan isterinya sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Jafar Sidik tinggal di Kelurahan Embong Panjang, tinggal dirumah warisan dari orang tua Jafar Sidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya akan tetapi saya mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah depan berbatasan dengan jalan, sebelah belakang berbatsan dengan sungai, sebelah kanan berbatasan dengan Abdul Gafur, sebelah kiri berbatasan dengan H. Umar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi TERGUGAT masih tinggal di rumah tersebut, sedangkan saudara-saudara yang lain telah punya rumah sendiri, Sahril pindah ke Bengkulu Utara, PENGGUGAT Tinggal di Jakarta, PENGGUGAT tinggal di Embong Panjang, dan TERGUGAT tinggal di Embong Panjang;
- Bahwa Penggugat 1 kalau pulang dari Jakarta selalu pulangnyanya ke rumah peninggalan tersebut, begitu juga sadudara-saudara yang lainnya;
- Bahwa selain rumah Jafar Sifik juga meninggalkan warisan berupa 1 bidang sawah di Embong Panjang dan Pungguk (tanah kering) di Desa Sukabumi dan semuanya telah dibagi oleh Jafar Sidik kepada anak-anaknya;

Hal 41 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa saksi tahu kalau harta peninggalan Jafar Sidik telah dibagi-bagi kepada anaknya karena saksi lihat masing-masing anak Jafar Sidik telah menggarap pembagian masing-masing;
 - Bahwa yang dahulu meninggal adalah Walna;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Walna meninggal dunia, yang saksi ingat sekitar 5 tahun kemudian Jafar Sidik juga meninggal;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Jafar Sidik pernah sakit, namun saksi tidak tahu sakit apa;
 - Bahwa anak-anak Jafar Sidik yang lain masih sering datang berkunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat 1 kembali lagi ke Lebong sekitar 8 bulan yang lalu dan tinggal di rumah PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta warisan Jafar Sidik pernah diperjualbelikan, atau digadaikan atau dihibahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa waris ini semenjak 2 bulan yang lalu dari Penggugat 1 dan orang lain juga cerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati para Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi saya tidak pernah berbicara dengan para Tergugat;
3. SAKSI III, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal, orang tua para Penggugat bernama Jafar Sidik dan isterinya bernama Walna;

Hal 42 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa Jafar Sidik mempunyai 1 orang isteri bernama Walna dan mempunyai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Jafar Sidik dan isterinya telah meninggal dunia
- Bahwa semasa hidupnya Jafar Sidik dan isterinya tinggal di Embong Panjang;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah Walna dan lebih kurang 4 atau 5 tahun kemudian Jafar Sidik;
- Bahwa rumah yang ditempati Jafar Sidik adalah warisan orang tua Jafar Sidik;
- Bahwa yang tinggal dirumah warisan tersebut adalah Jafar Sidik beserta isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa selain rumah Jafar Sidik juga meninggalkan sawah di desa Air Panjang dan di Danau Dareh, pungguk (tanah bukit) yang telah dibagi oleh Jafar Sidik kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu harta Jafar Sidik sudah dibagi dari Jafar Sidik yang cerita kepada saksi;
- Bahwa masalah rumah di Embong Panjang saksi tidak tahu dibagi kepada siapa;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut setelah Jafar Sidik meninggal dunia adalah TERGUGAT, anak-anak yang lain tidak ada yang tinggal di rumah tersebut, karena telah punya rumah masing-masing;
- Bahwa luasnya saksi tidak mengetahui persis, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah kanan berbatas dengan Gafur, sebelah kiri berbatas dengan H. Umar, sebelah depan berbatas dengan Jalan raya, dan sebelah belakang berbatas dengan air tik;

Hal 43 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut pernah digadai, dijual atau dihibahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I pernah diusir dari rumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat 1 tidak mempunyai rumah di Lebong;
- Bahwa dahulu Penggugat 1 tinggal di rumah orang tua saksi dengan isteri dan anak-anaknya kemudian pindah ke Embong Panjang dan setelah isterinya meninggal pindah ke Jakarta, kemudian sekitar 8 bulan yang lalu Penggugat 1 pulang lagi ke Lebong dan tinggal di rumah adiknya PENGGUGAT;
- Bahwa sewaktu Penggugat 1 pindah ke Jakarta, orang tua Penggugat 1 telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Jafar Sidik menderita sakit selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bersengketa semenjak 2 bulan yang lalu tahu dari Penggugat 1;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Surat wasiat/hibah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Surat pembagian hak pusaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2

b. Bukti saksi :

Hal 44 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Azwar Eff bin Ruslan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal, orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Jafar Sidik dan Walna;
 - Bahwa Jafar Sidik dan isterinya telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Jafar Sidik dan Walna tinggal di Kelurahan Embong Panjang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis rumah yang ditempati oleh Jafar Sidik;
 - Bahwa Jafar Sidik dan Walna tinggal di rumah tersebut sampai mereka meninggal;
 - Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah Walna;
 - Bahwa selain Jafar Sidik, disana juga tinggal anak perempuan mereka yaitu TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada harta lain peninggalan Jafar Sidik selain rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut pernah diperjualbelikan, digadaikan atau dihibahkan;
 - Bahwa saksi baru tahu ada surat wasiat dari Jafar Sidik setelah ada perkara ke Pengadilan, berdasarkan tanggal surat wasiat itu, pada waktu surat wasiat dibuat, saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan, walau di surat wasiat tersebut ada nama saksi;
 - Bahwa saksi kenal orang yang bertanda tangan dalam surat wasiat tersebut, Aminuddin waktu itu sebagai Ketua Kutai,

Hal 45 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Rasid sebagai Ketua LKMD, Alwazir sebagai Kaur Pemerintahan;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses sidang Mediasi telah terjadi perselisihan atau beda pendapat dimana Tergugat I berpegang kepada Surat Hibah/wasiat sedangkan Tergugat II menyatakan ada menapat dan memegang Surat Amanah, bila melihat hal tersebut bahwa para Tergugat ingin dan akan menguasai objek perkara dengan cara sepihak tanpa ingin berbagi kepada ahli waris yang lain (para Penggugat);

2. Bahwa dalam proses persidangan selama ini para Tergugat Tergugat I mengatakan akan tetap berpegang terhadap Surat Wasiat yang dipegangnya Seperti yang telah para Penggugat sampaikan dan dituliskan dalam surat gugatan para penggugat pada saat itu juga orang tua para Penggugat dan para tergugat menerangkan mengenai Rumah (Objek perkara) belum dapat dibagi untuk kelima anak-anaknya (para penggugat dan para tergugat) dengan alasan mereka (orang tua para Penggugat dan para tergugat) masih hidup dan tetap akan tinggal di rumah tersebut;

3. Para Tergugat juga menerangkan bahwa objek yang ada di surat wasiat yang dipegang oleh Tergugat I **hanya terbatas dengan Rasida Munab**, sedangkan objek perkara berdasarkan gugatan para Penggugat adalah tanah dan rumah obyek waris dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,

Hal 46 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



- Sebelah belakang berbatas dengan Siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan tanah H. Umar (sekarang jalan gang),
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur.
- Dengan pemaparan tersebut diatas seharusnya Turut Tergugat dapat menyეთop atau menghalangi terjadi pembuatan surat wasiat secara sepihak dan turut tergugat tidak hanya menandatangani sebagai saksi karena seorang saksi senantiasa harus mempertanggung jawabkan dimuka Yang Maha Kuasa atas apa yang telah ia saksikan dan ia kerjakan;

4. Bahwa pada Persidangan untuk memberikan bukti baik secara tertulis maupun lisan, para Tergugat hanya dapat menyerahkan bukti surat Hibah/wasiat saja sedangkan surat amanah pengakuan dari Tergugat II, surat bukti tersebut tidak ada dan hanya mengada-ada tergugat II saja;

5. Bahwa para tergugat dalam Eksepsi dan dupliknya menyatakan tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum, para tergugat tidaklah sadar akan perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan yang telah membuat Surat Hibah/wasiat yang diperkirakan tidak memenuhi syahnya suatu Surat Hibah oleh karena hati dan pikiran mereka telah dikuasai oleh penguasaan dan rasa ingin memiliki objek perkara sendiri tanpa ingin membagi dengan ahli waris yang lainnya;

6. Bahwa dalam persidangan Pembuktian yang diberikan kesempatan atas kebijaksanaan yang sangat tinggi oleh Majelis Hakim, Tergugat hanya sanggup menghadapkan 1 (satu) orang saksi (***Pasal 1866 Kitab Undang-undang Perdata menguraikan dan menyebutkan “ Bahwa Keterangan satu orang saksi tidak sah sebagai alat bukti”***) dan saksi tersebut telah mengakui bahwa saksi hanya merupakan sebagai saksi bisu dan buta dengan maksud bisu adalah saksi yang saat

Hal 47 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



dibuatnya surat hibah/wasiat menjabat sebagai kepala desa yang seharusnya diberi tahu untuk mendapatkan masukan atas surat hibah/wasiat tersebut dan pada kenyataannya hanya ditulis/diketik nama saksi sebagai kepala desa tanpa ada tanda tangan dan buta, saksi yang sebagai kepala desa saat surat hibah/wasiat dibuat seharusnya saksi membaca surat hibah/wasiat tersebut yang tidak hanya ada nama saksi yang tidak mengerti apa maksud nama saksi dalam surat hibah/wasiat tersebut serta saksi tidak mengetahui tentang Surat Hibah/wasiat yang dibuat oleh para Tergugat yang tidak pernah tahu tentang objek perkara dihibahkan kepada tergugat I;

7. Bahwa dalam persidangan pembuktian tersebut Tergugat I tidak dapat membuktikan Surat Hibah/wasiat diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Tergugat yang hanya 1 (satu) orang tersebut, dengan begitu dapatlah disimpulkan dan diduga bahwa semua itu adalah Rekayasa belaka dari para Tergugat I;

B. Bukti Tertulis.

1. Bahwa bukti Surat dari para Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah diperoleh dari Surat Hibah/Wasiat yang tidak tertera dan tidak ditanda tangani oleh siapa yang menyerahkan/memberi dan siapa yang menerima hibah/wasiat tersebut, yang hanya ada tanda tangan saksi-saksi surat termasuk Turut tergugat yang tidak mengerti sarat syahnya sebuah surat Hibah/wasiat yang langsung menanda tangani surat hibah/wasiat tanpa meneliti kebenaran baik surat maupun isi dan tujuan surat hibah/wasiat tersebut;

2. Bahwa Surat Hibah/ wasiat yang dipegang oleh Tergugat I **hanya terbatas dengan Rasida Munab**, sedangkan objek perkara berdasarkan gugatan para Penggugat adalah tanah dan

Hal 48 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



rumah obyek waris dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,
- Sebelah belakang berbatas dengan Siring Air Tik,
- Sebelah kiri rumah berbatas dengan tanah H. Umar (sekarang jalan gang),
- Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur.

Dapat disimpulkan bahwa Surat Hibah/wasiat tersebut tidak jelas dan tidak terang letak duduknya objek perkara, para Tergugat tidak mengerti tentang objek perkara dan hanya ingin hatinya menguasai objek perkara;

3. Bahwa Surat Bukti para Penggugat sangatlah jelas, Surat Pembagian Hak Waris tersebut telah menerangkan bahwa Objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I adalah **Hak mutlak ahli waris dari Jafar Sidik** yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (**P.1**) dengan batas –batas objek (rumah dan tanah) sangat jelas tentang letak duduknya dan sangat jelas siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima serta diakui dan disetujui oleh penguasa wilayah yaitu kepala desa/ marga;

C. Bukti lisan (Saksi-Saksi),

C. 1. Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,

1. Lukmanul hakim bin Gafur,

Saksi menerangkan bahwa Rumah objek sengketa tersebut adalah Rumah milik nenek saksi dan para Penggugat dan para Tergugat yang telah diwariskan untuk orangtua para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Jafar Sidik, saksi juga menerangkan tidak tahu tentang rumah objek perkara tersebut telah di Hibahkan/diwasiatkan kepada Tergugat I;

2. Lekio Bin Sewito,

Hal 49 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah (objek perkara) telah dihibahkan/diwasiatkan kepada tergugat I saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu adanya surat hibah/wasiat yang dipegang oleh Tergugat I dan saksi pun menyatakan tidak pernah tahu bahwa Jafar Sidik/orang tua para Penggugat dan para Tergugat membuat surat hibah/wasiat;

3. Basrin bin Ishak,

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah (objek perkara) telah dihibahkan/diwasiatkan kepada tergugat I saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu adanya surat hibah/wasiat yang dipegang oleh Tergugat I dan saksi pun menyatakan tidak pernah tahu bahwa Jafar Sidik/orang tua para Penggugat dan para Tergugat membuat surat hibah/wasiat;

C. 2. Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I,

1. SAKSI I (T),

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat hibah/wasiat yang dibuat oleh Tergugat I, saksi juga tidak mengetahui objek perkara dibagi atau digadai dan atau dijual dan sepengetahuan saksi objek milik Jafar Sidik orang tua para penggugat dan para tergugat, saksi pun menerangkan saksi tidak pernah melihat, membaca dan tidak ada pernah membubuhi tanda tangan surat hibah/wasiat pada tahun 1992 serta saksi saat itu sebagai kepala desa tidak pernah memberikan izin atau memerintahkan kepada perangkat desa (Ketua Kutai, LKMD dan Kaur) untuk ikut menjadi saksi serta menandatangani surat hibah /wasiat yang ada pada Tergugat I ;

D. Persidangan Setempat,

Hal 50 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



1. Bahwa pada saat pelaksanaan Persidangan Setempat (PS) seluruh biaya ditanggung oleh Penggugat yang seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak karena sama-sama ada kepentingan ditanah/rumah sengketa tersebut;
2. Bahwa pada saat Persidangan Setempat Majelis hakim telah menyaksikan dan melihat objek perkara bahwa objek perkara yang ada pada surat gugatan sama dengan objek perkara yang ada di lapangan dan letak duduk atau batas-batas yang ada di surat gugatan sama dengan yang ada di lokasi/lapangan tempat objek perkara;
3. Bahwa pada Persidangan Setempat para Tergugat mengakui tentang letak duduk objek dan batas-batas objek yang berbatasan dengan siapa yang sesuai dengan surat gugatan para Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian para Penggugat diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tubei melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini dengan **PUTUSAN** sebagaiberikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas rumah (objek waris) dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,
 - Sebelah belakang berbatas dengan Siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan tanah H. Umar (sekarang jalan gang),
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur.

Hal 51 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



3. Menyatakan rumah obyek waris dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,
 - Sebelah belakang berbatas dengan Siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan tanah H. Umar (sekarang jalan gang),
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur. adalah harta milik Jafar Sidik (orang tua para Penggugat dan para Tergugat) yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris alm. Jafar Sidik dan alm. Walna;
5. Menyatakan oleh karenanya penguasaan rumah sengketa yang telah dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Jafar Sidik menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah sengketa dengan ukuran 7 m x 14 m yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan raya Lebong – Curup,
 - Sebelah belakang berbatas dengan Siring Air Tik,
 - Sebelah kiri rumah berbatas dengan tanah H. Umar (sekarang jalan gang),
 - Sebelah kanan rumah berbatas dengan tanah Gapur. dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Jafar Sidik dan alm. Walna, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

Hal 52 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini.

Susidair :

Jika Ketua/ majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018 berupa pernyataan sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rosmala Wati
Umur : 59 Tahun
sebagai **Tergugat 1**
2. Nama : TERGUGAT
Umur : 67 Tahun
sebagai **Tergugat 2**

Dengan ini menyatakan bahwa kami **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** akan tetap berpegang teguh pada isi dari **Surat Wasiat** tersebut. Maka dari itu, apabila seandainya nanti keputusan hakim ternyata berpihak kepada para penggugat yang ingin menjual Rumah yang menjadi objek perkara tersebut, kami selaku Tergugat 1 dan 2 memohon kepada hakim yang terhormat bahwa bagian kami tetap tidak mau kami jual.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat beragama Islam, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan darah

Hal 53 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



dengan pewaris, dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 RBg, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh upaya mediasi tersebut dengan mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Lebong), akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 1 November 2017 gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Syahril Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018, maka kuasa yang diberikan oleh Penggugat II kepada Penggugat I dan kedudukannya sebagai Penggugat II gugur dengan sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan alasan bahwa ibu Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2006 dan ayah Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan pada tahun

Hal 54 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



1988 orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat telah membagi harta mereka berupa sawah dan tanah pekarangan rumah kecuali tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang yang saat itu masih ditempati oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat I, dan pada tahun 2015 Penggugat I pulang dari Jakarta yang biasanya pulang ke rumah orang tua dan saat pulang barang-barang milik Penggugat I telah dikemas dalam kardus oleh Tergugat I dan Tergugat I akhirnya menunjukkan surat wasiat dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang isinya menyatakan bahwa rumah tersebut untuk Tergugat I, dan didalam surat wasiat tersebut disebutkan bahwa Penggugat I telah menerima sebidang tanah pekarangan rumah dan diganti dengan 35 gram emas dari pihak ibu, sedangkan Penggugat I tidak pernah menerimanya, oleh karena merasa surat wasiat tersebut tidak benar maka Para Penggugat mengajukan gugatan warisan terbatas pada tanah dan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan jalan raya Lebong-Curup;
- Sebelah belakang berbatasan dengan siring air tik;
- Sebelah kiri rumah berbatasan dengan rumah H.Umar (sekarang jalan gang);
- Sebelah kanan rumah berbatasan dengan tanah Gapur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara dan duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan tiga orang saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotocopy Surat Keterangan Penjerahan/Pemberian Hak tanggal 4 Maret 1958 yang

Hal 55 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



telah disesuaikan dengan aslinya, serta isi dari alat bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai terbukti posita gugatan Para Penggugat pada angka 3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T1 dan T2 serta satu orang saksi di persidangan, yang dinilai Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa fotocopy Surat Pembagian Hak Pusaka tanggal 2 Maret 1947 dan telah sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti T1 tersebut Para Penggugat tidak keberatan, maka Majelis berpendapat bahwa bukti T1 menguatkan posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 bahwa rumah yang terletak di Kelurahan Embong Panjang adalah harta warisan yang menjadi bagian Jafar Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 berupa fotocopy Surat Wasiat (Hibah) tanggal 4 Februari 1992 yang telah sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti T2 tersebut Penggugat I keberatan terhadap isi wasiat yang menyatakan bahwa Penggugat I mendapatkan sebidang pekarangan rumah diganti dengan 35 gram emas milik ibu, sedangkan Penggugat III membenarkan isi surat wasiat yang menjadi bagian Penggugat III dan yang lainnya, selain pekarangan rumah beserta rumah di atasnya yang menjadi bagian TERGUGAT, maka Majelis berpendapat bahwa bukti T2 yang diajukan para Tergugat menguatkan posita gugatan Penggugat pada angka 4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi dipersidangan, maka Majelis menilai bahwa satu saksi itu bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui apapun tentang harta Jafar Sidik dan Walna, hanya saja Turut Tergugat mengakui menyaksikan secara langsung Jafar Sadik menandatangani Surat Wasiat (Hibah) pada tanggal 4 bulan 2 tahun 1992, dan Turut Tergugat

Hal 56 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



adalah salah satu saksi yang hadir pada saat pembuatan surat wasiat tersebut dan Turut Tergugat menandatangani langsung surat wasiat (hibah) tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Jafar Sidik dan Walna telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yaitu Para Penggugat (PENGUGAT, Sahril dan PENGUGAT) dan Para Tergugat (TERGUGAT dan TERGUGAT);
2. Bahwa semasa hidupnya Jafar Sidik dan Walna mempunyai harta yaitu:
 - 2.1 Tanah Sawah
 - 2.2 Tanah pekarangan rumah
 - 2.3 Tanah pekarangan rumah beserta rumah diatasnya
3. Bahwa pada tahun 1988 Jafar Sadik dan Walna mengumpulkan anak-anaknya kecuali Tergugat II (TERGUGAT) dan membagikan semua harta tersebut kepada 5 orang anaknya kecuali tanah pekarangan rumah beserta rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang karena Jafar Sadik dan Walna masih tinggal disana, dengan rincian sebaagai berikut:
 - PENGUGAT memperoleh sawah di belakang Kelurahan Embong Panjang;
 - TERGUGAT memperoleh sawah di belakang Kelurahan Embong Panjang dan tanah pekarangan ukuran 7 x 14 meter;
 - Sahril memperoleh sawah di belakang desa Sukabumi dan tanah pekarangan ukuran 7 x 15 meter;
 - PENGUGAT memperoleh sawah di belang Kelurahan Embong Panjang dan tanah pekarangan dengan ukuran 7 x 25 meter;
 - TERGUGAT memperoleh sawah di belakang Desa Sukabumi;
4. Bahwa selama hidupnya Jafar Sadik dan Walna tinggal bersama Tergugat I (TERGUGAT) di rumah yang terletak di Kelurahan Embong Panjang tersebut dan TERGUGAT yang mengurus kedua orang tuanya hingga wafat;

Hal 57 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



5. Bahwa pada tanggal 4 bulan 2 tahun 1992 Jafar Sadik dan walna membuat surat wasiat (hibah) disaksikan oleh tiga orang saksi salah satunya dan yang masih hidup adalah TERGUGAT (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menggugat tanah pekarangan rumah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang yang belum dibagi pada saat Jafar Sidik dan Walna membagikan harta mereka kepada kelima anaknya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat karena Jafar Sidik dan Walna masih hidup dan tinggal disana;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang belum dibagi tersebut (tanah pekarangan rumah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang) berdasarkan Surat Wasiat (Hibah) tanggal 4 bulan 2 tahun 1992 diperuntukkan Tergugat I (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat dengan surat wasiat (hibah) yang dibuat Jafar Sidik pada tanggal 4 bulan 2 tahun 1992, menurut penilaian Majelis hanya terhadap tanah pekarangan rumah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Panjang, sedangkan terhadap isi surat wasiat (hibah) lainnya tidak kecuali Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I tidak pernah mendapatkan 35 gram emas dari bagian ibu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat I tersebut yang menyatakan tidak pernah mendapatkan 35 gram emas dari bagian ibu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I di persidangan, oleh karenanya Majelis menilai bahwa penyangkalan Penggugat I tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat III di persidangan pada saat pemeriksaan bukti T2 mengakui telah menerima pembagian dari orang tua berupa tanah sawah dan tanah pekarangan dan mengakui saudara-saudaranya yang lain telah menerima bagian pula berupa tanah sawah dan tanah pekarangan kecuali TERGUGAT yang hanya menerima tanah sawah dan tidak mendapatkan tanah pekarangan, maka Majelis menilai

Hal 58 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



bahwa pengakuan Penggugat III di depan persidangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II telah memperoleh tanah sawah dan tanah pekarangan, maka Majelis menilai bahwa tidak mungkin orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memberikan tanah pekarangan kepada Tergugat I dan hanya memberikan tanah sawah, dan berdasarkan rasa keadilan dengan mengingat Tergugat I anak perempuan satu-satunya yang selama ini mengurus orang tuanya yaitu Jafar Sidik dan Walna sampai mereka meninggal dunia, maka sudah sewajarnya Jafar Sidik dan Walna menyerahkan tanah pekarangan beserta rumah di atasnya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Turut Tergugat di persidangan yang merupakan salah seorang saksi yang menyaksikan secara langsung Jafar Sidik membuat surat wasiat (hibah) tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag.,

Hal 59 dari 61 hal Putusan Waris No.86 /Pdt.G/2017/PA.Lbg.



M.Ag. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

d.t.o.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Edo Awismar, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.030.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	750.000,00
B			
5.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	1.871.000,00

(Satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)